



PUTUSAN

NOMOR : 202/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

1. **YAEL STEFANI SINAGA** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Tempat tinggal Jalan Bakti Indah V Lk. VI No. 51, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara :
2. **WIDIYA HASTUTI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (USU), Tempat tinggal Di Dusun Rahayu Pondok Gajah, Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh :
dalam hal ini memberi Kuasa kepada :
 1. Manambus Pasaribu, S.H., M.H., ;
 2. Sahat M. Hutagalung, S.H., M. Hum., ;
 3. Roy Marsen Simarmata, S.H., ;
 4. Ronal Syafriansah, S.H.;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Perhimpunan

Halaman 1 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II, Komp. Griya Pertambangan No. A7, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **21 Juni 2019** ;

Selanjutnya disebut sebagai... **PARA PENGGUGAT** ;

L A W A N

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Dr. T.

Mansur No. 9, kampus Padang Bulan-Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., ;
2. Muhammad Hayat, S.H., ;
3. Bachtiar Hamzah, S.H., M.H., ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum USU, Beralamat di Jalan Universitas Nomor : 4 Kampus USU, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 8529/UN5.2.1.R/KPM/2019**, tertanggal **19 Juni 2019** ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 202/PEN/2019/PTUN.MDN, tanggal 05 Juli 2019, Tentang

Halaman 2 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 202/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 05 Juli 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada Persidangan dalam sengketa a quo;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 202/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 05 Juli 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 202/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 31 Juli 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 202/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 14 Nopember 2019, tentang Penetapan Pergantian Majelis dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat ;
8. Telah membaca berkas perkara serta telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 Juli 2019, dengan register Perkara Nomor : 202/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. Tentang Obyek Sengketa

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 ;

B. Tentang Tenggang Waktu Gugatan

2. Bahwa Para Penggugat mengetahui tentang Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 26 Maret 2019, yaitu diberikan oleh seorang pegawai Rektorat USU kepada Penggugat I ;
3. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa a quo, oleh karena itu Para Penggugat menempuh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
 - Para Penggugat menyampaikan keberatannya atas Surat Keputusan obyek sengketa dengan mendatangi Tergugat ke gedung Rektorat pada tanggal 28 Maret 2019 namun kedatangan Penggugat tidak diterima oleh Tergugat dan akhirnya Para Penggugat hanya melakukan aksi penyampaian pendapat dan

Halaman 4 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keberatan tertulisnya tersebut di depan gedung Rektorat ;

- Bahwa karena tidak ditanggapi Tergugat, maka Para Penggugat mengirimkan surat keberatannya kepada atasan Tergugat, yaitu Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 serta kepada beberapa lembaga dan komisi negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman RI ;
 - Selanjutnya Para Penggugat kembali menyampaikan keberatannya kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Keberatan No.: 007/A.Sek/SU/05.19 tanggal 28 Mei 2019 ;
4. Bahwa ternyata hingga saat ini surat-surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak mendapat respon dari Tergugat maupun dari atasan Tergugat (Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi) ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Upaya-Upaya Administratif atas keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo sebagaimana diuraikan di atas dan tidak mendapatkan tanggapan, baik dari Tergugat maupun dari atasan Tergugat (Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi), maka sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan gugatan ini oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Halaman 5 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
7. Bahwa diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat selaku Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara USU, yaitu:
 - Mengakibatkan Para Penggugat diberhentikan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara USU periode tahun 2019 ;
 - Mengakibatkan Para Penggugat sebagai mahasiswi kehilangan kesempatan dalam mengekspresikan/mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang jurnalistik ;

D. Alasan Gugatan

8. Bahwa Para Penggugat adalah mahasiswi-mahasiswi pada Universitas Sumatera Utara yang diangkat menjadi Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Suara USU, yang mana Penggugat I sebagai Pemimpin Umum dan Penggugat II sebagai Pemimpin Redaksi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019 bertanggal 19 Februari 2019 ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Suara USU pada tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan Anggaran Dasar Pers Mahasiswa Suara USU, para Penggugat telah mengembangkan usaha-usaha di bidang jurnalistik guna mencapai tujuan organisasi, yaitu terbinanya mahasiswa yang memiliki minat, bakat, dan potensi di bidang jurnalistik dan manajemen pers untuk mengembangkan pola pikir dan tindakan yang kritis, idealis dan inovatif dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi ;
10. Bahwa pada awalnya kegiatan Para Penggugat di Pers Mahasiswa Suara USU berjalan lancar dan tidak bermasalah. Persoalan mulai muncul ketika dimuatnya cerita pendek berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya” karya Penggugat I di website suaraisu.com pada tanggal 12 Maret 2019 ;
11. Bahwa karena pemuatan cerita pendek tersebut di website, Pengurus Pers Mahasiswa Suara USU (Penggugat I dan Penggugat II) dipanggil oleh pihak Tergugat untuk dimintai keterangan pada tanggal 19 Maret 2019. Pihak Rektorat dalam hal ini diwakili Kepala Humas USU sekaligus Ketua Unit UKM Jurnalistik, yaitu Elvi dan Staf Ahli Wakil Rektor I, yaitu Muhammad Husni dan Budi Utomo mengatakan bahwa Suara USU tidak perlu mengangkat isu LGBT yang merupakan hal ilegal di Indonesia. Cerita pendek tersebut dianggap seolah-oleh meminta agar LGBT diberi ruang. Jika Suara USU tidak mau menarik cerita pendek tersebut, Muhammad Husni mengatakan akan menarik Surat Keputusan (SK) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa Suara USU ;

Bahwa atas pernyataan pihak Rektorat tersebut, Para Penggugat menjelaskan bahwa tidak ada maksud mengkampanyekan orientasi

Halaman 7 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual tertentu pada cerita pendek tersebut, melainkan hanya menangkap realitas sosial di dalam masyarakat ;

12. Bahwa pada pemberitaan Tempo.co bertanggal 21 Maret 2019, Tergugat mengatakan akan mencabut SK UKM Suara USU setelah Tergugat kembali dari Jakarta pada hari Senin, 21 Maret 2019 ;

13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, sesuai undangan Humas USU pada tanggal 24 Maret 2019 melalui pesan Whatsapp, pengurus dan anggota Suara USU datang memenuhi panggilan Tergugat. Pada saat itu Tergugat mempersoalkan cerita pendek karya Penggugat I yang dimuat di website suarausu.co pada tanggal 12 Maret 2019 tersebut dan mengatakan bahwa saat ini Suara USU tidak sesuai dengan visi dan misi USU, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinekaan ;

Bahwa setelah itu Tergugat menanyakan pendapat dari Suara USU dan semua anggota Suara USU berpendapat bahwa cerita pendek tersebut tidak merujuk ke arah pornografi ;

Bahwa setelah mendengar pendapat dari pihak Suara USU, Tergugat kemudian mengatakan semua anggota dan pengurus Suara USU periode 2019 dikeluarkan ;

14. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 pihak rektorat USU memberikan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, yaitu Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019, kepada Para Tergugat ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang menjadi alasan utama dikeluarkannya keputusan tersebut sebagaimana dapat dibaca dalam bagian pertimbangan Surat Keputusan obyek sengketa a quo pada pokoknya adalah karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita, cerita, konten yang dimuat dan diumumkan UKM Pers Suara USU ternyata ditemukan cerita atau konten yang mengandung unsur-unsur pornografi ;

16. Bahwa Para Penggugat keberatan dan dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena bertentangan dengan semangat demokratisasi pendidikan dan merupakan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya ;

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia ;

b. Pasal 19 ayat (1) dan (2) International Covenant on Civil and Political Rights yang telah disahkan menjadi UURI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyatakan :

Halaman 9 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan pihak lain ;
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya ;
- c. Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jo. Pasal 13 huruf b PP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara yang menyatakan “pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. Pasal 2 ayat (3) huruf A PP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara tentang misi USU: “menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral dan hati nurani ;
- e. Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan :

Halaman 10 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan ;
 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia ;
 3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi ;
- f. Pasal 15 ayat (1) dan (4) PP No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara menyatakan :
1. Sivitas akedemika USU memiliki kebebasan akedemik, kebebasan mimbar akedemik, dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
17. Bahwa selain itu, dikeluarkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :
- a. **Asas kecermatan**, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa terkait isi atau konten cerita pendek

Halaman 11 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya” karya Penggugat I tidak terlebih dahulu meneliti secara cermat dengan dilengkapi informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga Keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak dipersiapkan secara cermat ;

- b. **Asas kepastian hukum**, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa terkait isi atau konten cerita pendek yang berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya” karya Penggugat I tidak mempertimbangkan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

D. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No.1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019

Halaman 12 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Para Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **14 Agustus 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

1. Upaya Amnistratif yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan sehingga tindakan yang dilakukan Tidak Memiliki Daya Laku.

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dengan tegas mengakui bahwa objek sengketa telah diterima pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 Maret 2019 telah menyampaikan Keberatan kepada Tergugat dengan melakukan Aksi Penyampaian Pendapat dengan Cara membacakan Keberatan Tertulis didepan Gedung Rektor USU;

Halaman 13 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Karena tidak mendapat tanggapan, selanjutnya Para Penggugat Mengirim Surat Keberatan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta pada tanggal 24 April 2019 serta kepada beberapa Lembaga dan Komisi Negara (DPRD, SU, KOMNAS HAM, dan Ombudsman);
- c. Terakhir Para Penggugat menyampaikan lagi keberatan kepada Tergugat dengan mengirim Surat Keberatan pada tanggal 28 Mei 2019 (dihitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sudah berlangsung 63 Hari).

- Bahwa upaya Administratif telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 75, 76,77 dan 78 UU No.30 Tahun 2014 yang terdiri dari “ Keberatan” dan Banding:

Bahwa **Upaya Keberatan** yang harus disampaikan kepada Pejabat TUN yang menerbitkan Surat Keputusan maupun Banding yang diajukan kepada Atasannya telah ditentukan Mekanisme-nya, cara menyampaikannya, tenggang waktu-nya serta Isi dari Keberatan/Banding terhadap apa yang disampaikannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 waktu mengajukan Keberatan adalah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak KTUN diterima.

Bahwa demikian pula halnya dengan upaya Banding, mengenai jangka waktu mengajukan sudah ditentukan juga cara/ bentuk mengajukan Banding;

- Bahwa tentang Isi/Materi dari **Keberatan atau Banding** sudah ditentukan dalam Pasal 75 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 dimana pihak yang melakukan upaya administratif tersebut isinya adalah



untuk menuntut Batal/ Tidak Sah KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan penjelasan/uraian yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tentang Upaya Administratif berupa **Keberatan** dan **Banding** dapat dipastikan telah menyimpang dan bertentangan serta tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No.30 Tahun 2014;
- Bahwa oleh karena Upaya Administratif yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat bertentangan dan tidak sesuai/sejalan dengan Pasal 75 sampai dengan pasal 78 UU No.30 Tahun 2014 maka dengan demikian menurut Hukum Upaya Administratif tersebut Tidak Memiliki Daya Laku dan Tidak Mempunyai Akibat Hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengenyampingkan alasan Para Penggugat mengenai hal tersebut sekaligus menyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor USU No.1319/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Tentang Perubahan Pertama SK Rektor No.1026/UN.5.I.R/SK/ KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit UKM USU Tahun 2019;
- Bahwa Surat Keputusan Rektor USU tanggal 25 Maret 2019 telah disampaikan kepada Penggugat I dan diterima tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 15 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



- Bahwa untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara TUN batas waktunya telah ditentukan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 UU No. No.5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1992 Angka V;
- Bahwa Surat Keputusan Rektor USU tanggal 25 Maret 2019 yang telah disampaikan dan diterima oleh Penggugat I pada tanggal 26 Maret 2019, merupakan KTUN biasa (Positif) yang tertuju kepada orang dengan alamat yang jelas maka saat mulai dihitung batas waktunya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 dan tenggang waktu berakhirnya adalah tanggal 25 Juni 2019;
- Bahwa ternyata Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah pada tanggal 5 Juli 2019 (setelah lebih kurang 100 hari berlalu), dengan demikian gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Maka oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Petitum butir 2 dan 3 bersifat Kontradiktif jika Dikabulkan Menurut

Hukum Tidak Dapat di-Eksekusi

- Bahwa Petitum Gugatan Para Pengugat Nomor 2 yang Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Rektor USU Nomor 1319/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor Nomor 1026/UU.5.I.R/ SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) USU Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan Petitum Nomor 3 menyatakan : Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Rektor USU Nomor 1319/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor Nomor 1026/UU.5.I.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) USU Tahun 2019;
- Bahwa seandainya Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor 2 dan Nomor 3 maka Petitum tersebut bersifat Kontradiktif dan tidak dapat di-Eksekusi dengan alasan seperti dikemukakan dibawah ini:
 - a. Bahwa apabila SK Rektor USU Nomor 1319/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 dinyatakan batal atau tidak sah, maka yang berlaku kembali adalah SK Rektor USU Nomor 1026/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019;
 - b. Bahwa SK Rektor USU Nomor 1026/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2019 dan dinyatakan berlaku hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
Artinya jika setelah tanggal 31 Desember 2019 telah dilewati, maka SK Rektor USU tanggal 19 Februari 2019 demi hukum telah berakhir dan tidak mempunyai daya laku lagi;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, suatu Keputusan berakhir antara lain disebabkan habis masa berlakunya atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - d. Bahwa berkaitan dengan hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka seharusnya Para Penggugat menuntut dengan menggunakan Pasal 97 ayat 9 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986;

Halaman 17 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



- Bahwa perlu disampaikan sesuai dengan kepentingan yang diperlukan bahwa Tergugat pada tanggal 24 Mei 2019 telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor USU Nomor 1698/UN.5.I.R/SK/TPM/2019 Tentang Pengangkatan Pengurus UKM USU Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka cukup alasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Kualitas dan Status diri Para Penggugat Tidak Jelas sehingga Unsur “Kepentingan” menjadi tidak jelas

- Bahwa apabila diperhatikan secara seksama tentang identitas diri Penggugat I dan Penggugat II yang terdapat dalam gugatannya maka :
Penggugat I memiliki 3 (tiga) Kualitas yakni sebagai Pribadi dalam Masyarakat, bertindak sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga bertindak sebagai Pemimpin Umum pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Mahasiswa USU Periode tahun 2019 ;
- Bahwa demikian pula halnya dengan Penggugat II juga memiliki 3 (tiga) Kualitas yakni sebagai Pribadi dalam Masyarakat, sebagai Pelajar/Mahasiswa dan juga bertindak sebagai Pemimpin Redaksi UKM Pers Mahasiswa Suara USU Periode 2019 ;
- Bahwa Pasal 1 butir 10 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan:
Sengketa TUN adalah “ Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUNdst-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan : Orang atau Badan Hukum yang merasa “**Kepentingan**nya” dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis.....dst-nya;

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor USU tanggal 25 Maret 2019 yang terdapat pada Diktum Kedua : Memberhentikan Pengurus UKM Pers Suara USUdst-nya;

Bahwa karena telah diberhentikannya Penggugat I maupun Penggugat II menurut hukum yang bersangkutan tidak dapat/tidak boleh menyebutkan dirinya sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi UKM Suara USU lagi (karena sudah menjadi Mantan);

- Bahwa apabila Penggugat I maupun Penggugat II tetap bertahan dalam Kualitasnya sebagai Pemimpin Umum UKM dan Pemimpin Redaksi (tidak sebagai Mantan), maka Penggugat I dan Penggugat II dapat dipastikan tidak memiliki **Kepentingan** berkaitan dengan terbitnya SK Rektor USU tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa suatu “**Kepentingan**” merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan TUN dan hal tersebut berkaitan erat dengan status /kualitas diri Penggugat;

- Bahwa oleh karena dalam Gugatan Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi UKM USU Periode 2019 sehingga Kualitas dan Status diri Para Penggugat menjadi tidak jelas, maka cukup alasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

5. Posita Gugatan Tidak Mengemukakan Alasan Yang Jelas Agar Objek Sengketa Dapat Dibatalkan

Halaman 19 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai alasan utama diterbitkannya Objek Sengketa karena terdapatnya berita, cerita Konten yang dimuat dan diumumkan UKM Pers Suara USU yang mengandung unsur-unsur pornografi;
- Bahwa Para Penggugat menjelaskan dalam gugatannya dikarenakan Judul Cerita Pendek tersebut: Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya, Karya Penggugat I Cq Yael Stefani Sinaga di Website Suara USU.com, pada tanggal 12 Maret 2019 yang menjadi penyebab gugatan ini diajukan;
- Bahwa bagi Tergugat bukan Mempermasalahkan Judul berita akan tetapi Mempersoalkan ada isi tulisan/cerita/kata-kata atau kalimat yang dikemukakan dan terdapat dalam Judul berita tersebut yang didalamnya mengandung dan terdapat unsur pornografi dan LGBT;
- Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat dengan sengaja menyembunyikan (sedikit-pun) tidak ada menguraikan atau menjelaskan isi cerita/ kata dan kalimat yang memuat unsur Pornografi yang terdapat dalam judul tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menurut hukum sudah seharusnya mengemukakan secara tegas dan jelas dalam Posita gugatannya tentang kata-kata, cerita yang menurut hemat Tergugat, mengandung unsur pornografi (LGBT) agar dapat dipertimbangkan, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan;
- Bahwa isi tulisan /cerita/kata-kata/kalimat yang dikemukakan oleh Penggugat I mengandung konten pornografi (LGBT) berbunyi sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

Halaman 20 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kau dengar? akan ada laki-laki yang mau memasukkan barangnya ketempat-mu itu. Kau sungguh menjijikkan. Rahim-mu akan tertutup. Percayalah sperma laki-laki manapun tidak tahan singgah.
- Begitulah hujan tanpa henti yang kurasakan saat itu. Semenjak aku ketahuan memiliki perasaan lebih kepada Laras. Apa salah? Bedanya aku tidak menyukai laki-laki tapi aku menyukai perempuan walaupun diriku sebenarnya perempuan.
- Keistimewaannya inilah yang berhasil memunculkan perasaan ini. Perasaan yang kurasakan semakin menjadi. Entah kenapa nyaman sekali berada didekatnya. Mereka bahagia ketika melihatnya dengan penuh semangat melukis diatas kertas. Dia cantik. Bahkan cantik luar biasa. Banyak lelaki menunggu. Termasuk perempuan sepertiku.
- Sejak saat itu aku mulai mencintaimu. Mencintai semua yang ada pada-mu. Sakit ketika aku harus tahu kau akan berbahagia dengan Aryo bukan dengan-ku. Kau boleh bilang aku gila. Boleh bilang aku wanita tidak tahu malu. Tapi izinkan wanita murahan sepertiku untuk menyatakan apa yang kurasakan. Bukankah kau mengajarku untuk berani mengungkapkan perasaan?. Kini aku buktikan Laras. Bahwa aku membuat-mu bahagia. Menikahlah dengan-ku.
- Bahwa pengumuman/publikasi cerita Konten pornografi (LGBT) tersebut diatas terkesan semacam pengalaman atau cerita kisah yang dialami oleh penulis sendiri untuk meng-ekspresinya dituangkan dalam satu Judul **Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya;**

Halaman 21 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari adanya tulisan/cerita sebagaimana yang dikemukakan diatas pihak USU telah mendapat protes keras dari Kalangan sivitas Akademika USU, Alumni USU, serta dari Masyarakat;
- Bahwa protes tersebut timbul dan ada, karena isi cerita, konten pornografi (LGBT), secara jelas bertentangan dan melanggar kewajiban Standar Etika Mahasiswa USU yang seharusnya memiliki Moralitas yang tinggi, Memiliki Ketaatan terhadap norma-norma yang hidup dalam lingkungan Kampus USU, Menjaga dan Menjunjung Tinggi Citra USU sebagai Perguruan Tinggi serta mentaati Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku di USU;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas adalah menjadi penyebab terbitnya Surat Keputusan Rektor USU sebagai objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena dalam posita gugatan tidak mengemukakan uraian yang jelas, mengenai konten pornografi maka tidak ada alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor USU tanggal 25 Maret 2019;

Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi yang terdiri dari 5 (lima) butir, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang diakuinya secara tegas;
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis-mutandis Tergugat juga memohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor USU No.1319/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Rektor USU No. 1026/UN.5.I.R/ KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit UKM USU Tahun 2019;
- Bahwa dalam Diktum Kedua dari SK Rektor USU tanggal 25 Maret 2019 tersebut menyatakan : Memberhentikan Pengurus Unit UKM Pers Suara USU sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas Tergugat Cq Rektor USU dalam Surat Keputusannya tanggal 25 Maret 2019 hanya memberhentikan Pengurus Unit UKM USU, termasuk didalamnya Penggugat I sebagai Pemimpin Umum dan Penggugat II sebagai Pemimpin Redaksi Unit UKM Pers Mahasiswa Suara USU Periode tahun 2019;
- Bahwa dengan kata lain yang diberhentikan adalah Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pengurus Organisasi Kemahasiswaan USU, sedangkan Penggugat I selaku Mahasiswa Antropologi Sosial Fakultas Ilmu-Sosial dan Ilmu Politik demikian pula halnya dengan

Halaman 23 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebagai Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
USU eksistensi dan keberandaannya tetap diakui;

- Bahwa pengaturan mengenai Keberadaan Organisasi Kemahasiswaan telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a. Dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 77);
 - b. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2014 Tentang Statuta USU (Pasal 59);
 - c. Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) No. 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola USU (Pasal 169 dan 170);
 - d. Dalam Keputusan Rektor USU No. 1177/H.5.I.R/SK/ KMS/2008 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa USU, berdasarkan Pasal 80 PP No. 16 Tahun 2014 tetap dinyatakan berlaku (Pasal 6, 11 dan 12);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2014 Pasal 63 menyatakan bahwa di USU selain berlaku Peraturan perundang-undangan juga berlaku Peraturan Internal USU;
- Bahwa Tergugat Cq Rektor USU adalah Sebagai Pemimpin, Penyelenggara dan Pengelola USU dan sekaligus Pembina Organisasi Kemahasiswaan didalam menerbitkan objek sengketa tetap berdasarkan serta berpedoman pada Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Peraturan Internal USU;
- Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 169 ayat 6 butir (e) dan Pasal 170 butir (a dan b) Peraturan MWA USU No. 16

Halaman 24 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 menentukan: **Bahwa Organisasi Kemahasiswaan salah satu Fungsinya adalah sebagai Wadah Pemeliharaan dan Pengembangan Ilmu dan Teknologi yang dilandasi oleh Norma-Norma Agama, Akademik, Etika, Moral dan Wawasan Kebangsaan, oleh karena itu sebagai Mahasiswa USU harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-USU-an, Kode Etik dan atau Tata Perilaku Mahasiswa serta mematuhi Peraturan perundang-undangan dan peraturan dilingkungan USU;**

- Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama butir 16 dan 17 berikut dengan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, tidak ada yang bertentangan dengan semangat demokratisasi pendidikan dan tidak ada pengekangan berekspresi, maka dari itu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak dapat diterapkan untuk kasus ini, justru karena itu harus dikesampingkan;
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi butir 5, bahwa sebagai penyebab terbitnya Surat Keputusan Rektor USU tanggal 25 Maret 2019 dikarenakan adanya Judul cerita Pendek: “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya“, didalamnya berisikan cerita/kata-kata/kalimat yang mengandung konten pornografi (LGBT) sebagaimana yang telah diuraikan secara tegas dalam Eksepsi butir 5 dan dalam pokok perkara ini tidak akan diulangi lagi, yang meng-hebohkan masyarakat Akademisi dan masyarakat lainnya;

Halaman 25 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan munculnya persoalan ketika di-muatnya cerita pendek berjudul: "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya" yang mengandung konten pornografi yang menimbulkan protes keras dari kalangan Sivitas Akademika USU, Alumni USU serta dari kalangan masyarakat lainnya;

Bahwa jauh sebelum terbitnya cerita pendek Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Di Dekatnya yang menghebohkan tersebut, terdapat 2 (dua) cerita pendek yang dimuat dan diumumkan oleh UKM Pers Suara USU yang mengandung unsur Pornografi yang ditulis oleh Suratman dengan Judul "NYAI" yang isinya menyatakan sebagai berikut:

- Kulihat mata Tuan tampak nyalang nafasnya mendengus tak beraturan. Aku sudah menduga akan seperti ini. Pria manapun sudah tentu akan terbakar birahinya jika sekamar denganku.
- Bayangkan saja payudara berukuran 36 B milikku kali ini benar-benar tercetak menyeratkan keranumannya. Seperti tak dibalut sehelai benangpun, lekukan-lekukan tubuhku juga menampakkan setiap sudutnya.
- Bagaimana tidak, piyama tidur yang aku kenakan sungguh tipis sekali ditambah ukurannya hanya sejengkal diatas lutut. Kaki jenjangku yang putih tidak luput menambah gairah Tuan yang menyala-nyala,
- Desahanku tak tertahankan lagi. Dengan cepatnya Tuan sudah menimpali tubuhku tanpa meminta persetujuan. Sekonyong-konyong maunya saja, tangan Tuan dengan bebasnya meremas-

Halaman 26 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas payudaraku memelintir putingku hingga merah menyala terasa perih pula.

☐ Aku benar-benar seperti tersengat listrik saja rasanya. Darahku mendesir tak karuan. Keringatku tak terbendung lagi mengalir ke-segala tempat mencari penyekanya. Tuan siapa sangka telah mengubahku menjadi Perempuannya karena birahi.

☐ Bibirku gantian melumatnya, menyesap-nyesapi lehernya dan membalas bercak-bercak merah silih tertanggal dilehernya.

➤ Bahwa selanjutnya cerita pendek berikutnya adalah yang ditulis oleh Yael Stefany Sinaga berjudul: "Saat Dia Tersesat dan Mencari Jalan Pulang" yang mengandung konten pornografi isinya berbunyi sebagai berikut:

☐Pelan-pelan. Sungguh ini pengalaman pertamaku.

☐Sedikit gugup. Dia menatapku makin dalam. Aku memperbaiki posisi tidurku. Telah luluh semua pelindung badan. Kini kami bak Adam dan Hawa di Taman Eden. Tak malu kami saling melihat. Dia mulai memelukku. Kurasakan nafas dari mulutnya. Bau kuah bakso pinggir jalan yang kami makan.

☐Kini dia mulai menimpa bibir ke bibir. Lumatan yang basah serta permainan adu mulut-pun terasa menjadi satu. Hangat. Semua menjadi samar seketika. Ketika kau memaksa kepunyaanmu men-cek-coki dinding pertahanan. Sekali lagi semua suram. Sedikit merintih. Tak kuasa menahan sakit yang nikmat itu.

☐Tidak apa-apa. Bertahanlah. Aku hanya ingin kau merasa puas.

Halaman 27 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita atau konten yang mengandung unsur pornografi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas semuanya telah dimuat, diumumkan dan di-publikasi melalui Media Suara USU, namun demikian sebagai penyebab utama sehingga terbitnya objek sengketa adalah cerita yang berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya”;
- Bahwa sebelum diterbitkannya Objek sengketa, Tergugat Cq Rektor USU sebagai Pembina Organisasi Kemahasiswaan USU, telah melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik agar Para Penggugat menghapus Konten di-Instagram yang mengandung unsur pornografi tersebut namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari Para Penggugat sebagaimana mestinya;
- Bahwa upaya penyelesaian hal yang demikian jelas terbukti pada Kolom Menimbang butir C dan kolom Memperhatikan dalam Surat Keputusan Rektor USU No. 1319/UN.5.I.R/SK/KMS/ 2019;
- Bahwa untuk berikutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menentukan bahwa Keputusan Pejabat tata Usaha Negara dapat **dicabut** apabila terdapat cacat, tentang Wewenang , Prosedur dan Substansi;

Bahwa berkaitan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Cq Rektor USU tidak terdapat cacat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 dan disamping itu pula terbitnya objek sengketa tidak ada yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum, untuk itu pula Dalil Posita Para Penggugat butir 17 tidak perlu

Halaman 28 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak adapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **21 Agustus 2019**, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **28 Agustus 2019** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-13** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019, tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara tertanggal 19 Pebruari 2019 ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor :1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019,tentang Perubahan Pertama SK Rektor Universitas Sumatera Utara

Halaman 29 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari
2019, tentang

Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Universitas Sumatera Utara tertanggal 25 Maret 2019 ;

3. Bukti P - 3 : Cerita pendek yang berjudul "Ketika semua menolak kehadiran diriku didekatnya" karya Yael Stefani Sinaga ;
4. Bukti P - 4 : Surat Pengaduan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU Nomor ;006/A.Sek/SU/04.19 tentang Permohonan Evaluasi SK Pencabutan status keanggotaan Suara USU Periode 2019 tertanggal 24 April 2019 ;
5. Bukti P - 5 : Surat Pengaduan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU Nomor :006.Sek/SU/04.19 tentang Permohonan Evaluasi SK Pencabutan status keanggotaan Suara USU periode 2019 tertanggal 24 April 2019 ;
6. Bukti P - 6 : Surat Permohonan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU Nomor :007/A.Sek/SU/05.19 Tentang keberatan atas pemecatan status kepengurusan pers Mahasiswa Suara USU Periode 2019 bertanggal 28 Mei 2019 ;
7. Bukti P - 7 : Kartu Tanda Mahasiswa Penggugat atas nama Widiya Hastuti ;
8. Bukti P - 8 : Kartu Tanda Mahasiswa Penggugat atas nama Yael Stefani Sinaga ;
9. Bukti P - 9 : Kartu Tanda Pers Mahasiswa Para Penggugat ;
10. Bukti P - 10 : Foto demo di USU dalam rangka ,menuntut rektor untuk mencabut SK Pemecatan Suara USU, bersama solidaritas Mahasiswa ;

Halaman 30 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Berita dukungan dari jaringan masyarakat sipil kepada Pengurus Suara USU yang dipecat oleh Rektor USU ;
12. Bukti P - 12 : Foto webside Suara USU ;
13. Bukti P – 13 : Buku Putih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU tentang panduan keredaksian UKM Suara USU 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan 18 (delapan belas) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-18**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor :1319/UN.5. 1.R/SK/KMS/2019, tertanggal 25 Maret 2019, tentang Perubahan Pertama SK Rektor Universitas Sumatera Utara No.1026/UN.5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara tahun 2019 ;
2. Bukti T - 2 : Notulen pertemuan tanggal 19 Maret 2019 bertempat diruang staf ahli Kemahasiswaan USU ;
3. Bukti T - 3 : Surat Berita Acara Kegiatan tanggal 25 Maret 2019 (Notulen Pertemuan) bertempat diruang Senat Akademik Gedung Biro Pusat Administrasi USU ;
4. Bukti T - 4 : Surat permohonan keberatan Penerbitan SK yang diajukan oleh Penggugat I cq Yael Stefany Sinaga sebagai Pemimpin Umum dan Penggugat II cq Widya Astuti

Halaman 31 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Redaksi yang ditujukan kepada Rektor USU pada tanggal 28 Mei 2019 ;

5. Bukti T - 5 : Surat Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Suara USU No. 001/A.Sek/SU/01.18, Tentang Pengajuan Struktur Kepengurusan UKM Pers Mahasiswa Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang diajukan oleh Pemimpin Umum dan Sekretaris Umum Pers Mahasiswa Suara USU ;
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Rektor USU Nomor : No.1026/UN.5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara tahun 2019 ;
7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan Penggugat I cq Yael Stefani pada tanggal 21 Juli 2016 yang diketahui oleh orang tua/wali Bapak Marihot Sinaga ;
8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Penggugat II cq Widiya Hastuti pada tanggal 21 Juli 2016 yang diketahui oleh orang tua/wali Bapak Widodo ;
9. Bukti T - 9 : Cerita Pendek yang berjudul : "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya", merupakan karya tulis dari Yael Stefani Sinaga ;
10. Bukti T - 10 : Cerita Pendek yang berjudul "NYAI" merupakan karya tulis Suratman ;
11. Bukti T - 11 : Cerita Pendek yang berjudul "Saat Dia Tersesat dan Mencari Jalan Pulang", merupakan karya tulis Yael Stefani Sinaga ;
12. Bukti T - 12 : Gambar/foto demonstrasi Para Mahasiswa USU yang difasilitasi Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) mendatangi

Halaman 32 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Suara USU mempertanyakan tulisan yang beredar dikalangan Mahasiswa USU mengandung Konten Pornografi (LGBT) ;

13. Bukti T - 13 : Gambar/foto demonstrasi Para Mahasiswa USU memprotes terhadap tulisan yang dipublikasikan oleh UKM Pers Suara USU berupa cerita atau konten yang mengandung unsur-unsur pornografi ;

14. Bukti T - 14 : Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;

15. Bukti T - 15 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara ;

16. Bukti T - 16 : Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola USU ;

17. Bukti T - 17 : Keputusan Rektor USU Nomor : 1177/H5.1.R/SK/KMS/2008 Tentang Pedoman Prilaku Mahasiswa USU ;

18. Bukti T - 18 : Rencana Jangka Panjang USU (RJP) 2015-2039, terutama mengenai sasaran dan Tata Nilai Utama Bintang ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli :

1. **OKKY PUSPA MADASARI, S.IP** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan, cerpen adalah sebuah karya sastra yang secara panjangnya kurang dari 40 ribu kata. Kalau ada yang 20 ribu kata tidak disebut cerpen tapi telenovela dan kalau lebih dari 40 ribu kata disebut novel. Dalam substansi yang membedakan sebuah karya sastra dengan karya ilmiah adalah kalau karya sastra sebuah karya tulis yang mengandung

Halaman 33 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



unsur imajinasi penulisnya dengan berdasarkan pada kemerdekaan si penulis dan merupakan ekspresi intelektualitas yang merupakan refleksi dari persoalan dalam masyarakat dan refleksi dari pikiran sipenulis. Sedangkan karya tulis pada dasarnya hanya ditulis dengan riset karena penulis menggambarkan ide, tidak dari ruang kosong tapi dari pengangkatan realita, referensi yang dia baca, dari percakapan dengan orang dan yang dia dengar disekitarnya. Riset dilakukan agar tulisan itu bisa bagus dan berkualitas.

Sedangkan persamaannya adalah ditulis dengan bahasa tulisan.

- Bahwa ahli menyatakan dalam menilai suatu karya sastra kita harus melihat keseluruhan cerita ini berisi tentang curahan hati, ekspresi perasaan seorang tokoh yang bernama Kirana, perasaan keterasingannya karena ditolak lingkungan, masyarakat entah karena latar belakang keluarganya karena dia ditinggal keluarganya dan disalahkan kakek neneknya, kemudian pada akhirnya ketika dia memiliki ekspresi ketertarikan terhadap sesama jenis yang hal tersebut berbeda daripada orang pada umumnya. Jadi isi cerpen tersebut adalah ekspresi kegelisahan perasaan seseorang.
- Bahwa ahli menyatakan cerpen Yael S. Sinaga sama sekali tidak mempromosikan LGBT, walaupun tokoh bercerita tentang seorang perempuan yang menaruh hati dengan ketertarikan seksual terhadap perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dia hanya bercerita tentang sebuah perasaan yang bisa dialami oleh siapapun. Cerpen ini tidak bercerita tentang reaksi seksualitas lesbian itu tapi tentang masalah tokoh yang keluarganya hancur, tertipu dan kelamnya kehidupan ketika diasuh kakek neneknya. Kalau karya sastra bercerita tentang LGBT, ada perbandingan dengan cerita yang misalnya tentang prostitusi, dimana prostitusi jelas diatur dalam UU sebagai kegiatan yang dilarang secara hukum. Ketika seorang sastrawan bercerita tentang prostitusi bukan berarti dia mempromosikan prostitusi. Ada sebuah karya bercerita tentang sudut pandang seorang pembunuh. Jelas pembunuhan tindakan kriminal, tapi kita tidak akan mengatakan mempromosikan kegiatan pembunuhan. Begitu juga kalau seorang tokoh yang ketertarikannya dengan sesama jenis bukan berarti mempromosikan LGBT, tapi itu adalah realita sosial yang terjadi di dunia dan sudah tugas seorang penulis untuk menuliskan sebuah karya yang merefleksikan untuk menyuarakan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Jadi kalau sebuah novel didedikasikan untuk membela hak LGBT, saya rasa itu sebuah peran dari karya sastra untuk memberi ruang pada mereka yang terdiskriminasi yang tidak pernah di dengar dan sampai saat ini LGBT tidak pernah dilarang dalam hukum kita.

Halaman 35 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan Pada prinsipnya sebuah karya sastra dari kemerdekaan pikiran penulis menjadi dasar utama. Tidak pernah ada karya sastra yang lahir dari keterpaksaan, pasungan, sifat yang berlebihan dari pihak manapun. Dalam sejarah sastra Indonesia ada karya sastra yang pada orde lama dilarang beredar tapi pada perkembangan jaman akhirnya karya itu sekarang sudah ditonton luas oleh masyarakat dilayar lebar. Artinya kebijakan atas sensor, sikap penguasa adalah sesuatu yang bisa berubah oleh jaman, bisa dipengaruhi kondisi dan masyarakat. Jadi Rektor USU yang membrantas cerpen karya Yael S. Sinaga tersebut akan menjadi sebuah insiden buruk dan bisa ditertawakan yang akan membuat malu generasi kita, karena saat kita melihat kebelakang dengan seiring waktu ketika masyarakat memiliki keterbukaan pikiran, masyarakat tentu bisa melihat bahwa seharusnya ekspresi intelektualitas sudah bisa di dengar apalagi dalam cerita pendek. Perdebatan karya sastra seharusnya tidak dilakukan diruang sidang tapi dilakukan secara terbuka dan merdeka diruang kelas. Seharusnya Universitas berbangga dan mendukung ketika ada sebuah produk kreatifitas yang dihasilkan oleh Mahasiswa. Itulah yang saya harapkan. Karya sastra sifatnya integritas, dalam membuat karya sastra sangat tergantung dari pengalaman seorang pembaca dan latar belakang pembaca artinya ruang perdebatan sangat terbuka lebar. Jadi tidak seharusnya seorang

Halaman 36 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan otoritas yang dimiliki untuk membrangus kebebasan berekspresi untuk menghasilkan karya tulis.

- Bahwa ahli menyatakan karya sastra itu tergantung pada pengetahuan pembaca, ada ruang debat, ada sesuatu yang tidak bisa diukur dalam ukuran matematik tapi ada interaksi yang harus diberi ruang untuk berdebat. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan pornografi bisa terjadi tapi tidak ada satu pun orang yang bisa menjadi sistematis yang bisa mengatakan ini benar atau salah sehingga harus di brantas.

- Bahwa ahli menyatakan kalau yang dimaksud kode etik dalam menulis karya sastra. Saya mengatakan tidak ada kode etik dalam menulis karya sastra. Tapi ada tanggung jawab personal dari masing-masing pengarang untuk bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Misalnya saya menulis novel berlatar sejarah maka saya harus melakukan riset sehingga tidak ada fakta-fakta yang berbelok tapi ada ruang imajinasi yang memang membolehkan pengarang untuk membangun cerita tentang sejarah itu. Itu sebabnya dalam sejarah dunia ketika Nh. Dini pengarang besar Indonesia muncul dimana orang-orang marah, teriak mengatakan karyanya mengandung pornografi tapi mereka tidak membawa kejalur hukum dan tidak mensensor karyanya. Mereka hanya marah, mencaci dan mendebat dan seiring jaman karya Nh. Dini dapat diterima dan menjadi bacaan di Universitas sebagai karya ilmiah.

Halaman 37 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



- Bahwa ahli menyatakan sesungguhnya karya Yael S. Sinaga belum merupakan karya berkualitas baik dalam sastra, mungkin karena dia masih mahasiswa, tapi dia memiliki potensi untuk bisa menghasilkan karya sastra yang lebih baik di masa depan. Itu terkait dengan cara teknik tulisan karena sesungguhnya karya sastra adalah seni dan butuh keterampilan, keahlian, belajar bertahun-tahun dan membaca. Jadi dari segi ekonomi karya Yael S. Sinaga kalau tidak ada kasus ini apabila diterbitkan lalu dijual maka orang-orang belum mau membeli.

2. **WINA ARMADA SUKARDI** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan pada prinsipnya dalam UU pers No.40/1999 ada dikenal dengan mencari, memperoleh, menyimpan, menolak dan menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada dua bagian yaitu : 1. Bagian yang disebut hardnews yaitu berita-berita yang seketika dan 2. Bagian yang disebut softnews terdiri dari 2 bagian antara lain masalah seperti picture yang tidak terikat dengan waktu dan karya-karya yang terkait dengan pers seperti ilustrasi, cerpen dan lain-lain. Di Indonesia tidak ada pers yang tidak memuat cerpen walaupun itu mengenai pers umum termasuk pers mainstream. contohnya kompas, tempo dan lain-lain pasti didalamnya ada rubrik cerpen. Cerpen bukan karya jurnalistik tapi dia bagian dari pekerjaan jurnalistik. Oleh karena itu kaedah-kaedah pers berita hardnews



dan cerpen itu dibedakan. Kalau hardnews harus jelas dimana wartawan jurnalistik membuat berita yang akurat, berimbang dan independen.

Dalam menilai sebuah cerpen ada kriteria masing-masing pers yang berbeda. Tapi pada prinsipnya ada semacam konfensi di dalam dunia pers bahwa mengangkat tema yang baik, mewakili masyarakat dan di kemas dalam kualitas yang baik.

Tugas dewan pers adalah meningkatkan kualitas kehidupan kemerdekaan pers dan menyelesaikan kasus-kasus sengketa mengenai pers. Tentang pers kampus terbagi 2 bagian yaitu ada yang khusus ilmiah tentang hukum dan pembangunan dan ada yang umum seperti sejarah pers Indonesia.

Zaman dahulu ada pers kampus pimpinan Nono Anwar Bakarim dan sekarang jadi orang hukum yang terkenal dan anaknya pemilik gojek yang dikelola secara profesional. Penulisnya semua mendapat honor walaupun masih kuliah. Ada juga pers kampus bersifat khusus untuk orang-orang kampus saja tapi karena ada persnya maka dinaungi dengan ketentuan-ketentuan pers. Dalam UU pers disebut bahwa kemerdekaan pers berwujud dari kedaulatan rakyat dan ada di dalam UUD 1945.

- Bahwa ahli menyatakan dalam jurnalistik ada softnews dan hardnews. Dimana kemerdekaan jurnalistik itu faktual harus verifikasi dan harus akurat. Contohnya kalau hijau katakan hijau. Hardnews juga harus

Halaman 39 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



berimbang. Misalnya kalau ada berita tentang PTUN-Medan maka pihak PTUN harus diberi kesempatan setara dengan orang yang membicarakannya.

Berbeda dengan cerpen. Dalam jurnalistik berlaku fakta yang adalah suci dan tidak boleh dirubah tapi opini is free. Cerpen termasuk di dalam wilayah free ini.

- Bahwa ahli menyatakan terbitan hardnews dan softnews standarnya diberlakukan berbeda dengan cerpen yang masuk kategori pingitan karena yang satu opini dan yang satu lagi fakta. Yang dinilai dalam kerangka pers adalah pertama apa gagasan dari cerpen itu dan apa yang ingin disampaikan, kedua tentang originalitas baik dalam pemikiran, penyampaian dan mungkin dalam beberapa hal adanya aktualitas dengan tema, pemikiran yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Tapi diberikan otoritas pada redaktur yang bersangkutan untuk menentukan.

- Bahwa ahli menyatakan dalam melihat karya seni dalam suatu tulisan tidak boleh faktual karena bisa berbeda maknanya. Dalam pers rumusan pornografi selain kita mengikuti UU pornografi karya semata-mata untuk mendorong lahirnya birahi.

Contohnya : Ada karya Usman Effendi yang berjudul "Anisa" dimana ceritanya lebih dari 80 % ceritanya mengenai pornografi tapi pada adegan terakhir saat mendengar suara orang membaca surat annisa maka si tokoh insyaf. Kemudian sutradara mengatakan kalau



filmnya bukan pornografi tapi berbaur religi, padahal kami mengatakan itu pornografi. Menurut saya kalau kita bicara rahim, sperma, barang itu bukan termasuk pornografi. Apalagi sekarang diradio, majalah, televisi itu sesuatu yang wajar.

3. **JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, S.H., M.H** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan kebebasan berpendapat dalam rumusan hak asasi manusia sudah tertera baik dalam UUD 45 maupun UU No. 39/1999 maupun UU No.12/2016. Intinya bahwa hak asasi manusia adalah diterima, didapat atau diperoleh setiap manusia dari sang kuasa. Kebebasan berpendapat adalah bagian hak asasi manusia yang artinya setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat tanpa ada satupun pengaruh, tanpa ada satupun gangguan.

Dalam rumusan hak asasi manusia bebas itu disebut bebas dari dan bebas untuk. Kalau bebas dari itu menyangkut soal bebas dari intervensi, bebas dari gangguan, bebas dari interogasi dan bebas dari segala macam tekanan. Sedangkan bebas untuk itu adalah bebas untuk menyatakan sesuatu, baik melalui media apapun, dimanapun dan secara apapun. Itulah arti kebebasan berpendapat yang sering juga disebut kebebasan berekspresi.

- Bahwa ahli menyatakan dalam sebuah negara modern yang lebih menghormati martabat manusia, kebebasan



berpendapat atau kebebasan berekspresi itu punya banyak fungsi antaranya dalam sistem politik demokratis. Kebebasan berpendapat itu adalah tiang penyanggah dari berlangsungnya proses demokrasi, karena melalui kebebasan berpendapat orang bisa menyatakan pendapat aspirasi. Sebuah masyarakat yang sedang bergumul dalam pembangunan bahwa kebebasan berekspresi atau berpendapat itu juga mempunyai fungsi untuk mencari jalan keluar terbaik secara komunal dalam masyarakat. Orang bebas untuk menyatakan gagasan, pikiran, usulan untuk menyelesaikan masalah. Dalam kebudayaan juga orang bebas untuk mengekspresikan budaya dalam segala macam bentuk tampilan dan sebagainya.

- Bahwa ahli menyatakan kebebasan berpikir adalah kebebasan setiap orang untuk memikirkan sesuatu hal untuk mengolah dalam pikirannya, lalu olahan pikiran itu dimanifestasikan dalam berpendapat. Jadi kebebasan berpikir itu seperti orang yang membaca buku, mencari informasi dan berdiskusi. Kemudian setelah diolah sesuatu itu dinyatakan dalam pikirannya dan diutarakan dalam berpendapat, bisa berupa rasa maupun bahasa tubuh. Itu semua bagian dari ekspresi dari kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir ada 3 hal yaitu : prosedur proses, metode dan konten. Ketiga hal ini bebas. Misalnya saya menggunakan demonstrasi sebagai bagian dari bicara saya untuk menyatakan



pendapat di hadapan orang-orang. Apa yang saya katakan adalah bagian metode saya, bisa selebaran, pidato. Semua adalah bagian dari kebebasan. Tapi kalau sudah menyangkut konten bisa berbeda pendapat karena belum tentu pendapat saya sama dengan pendapat orang lain. Mengenai konten harus diuji dimana proses pengujiannya sekarang yang menjadi penting dalam menentukan apakah suatu konten itu cocok atau tidak cocok, benar atau tidak benar.

- Bahwa ahli menyatakan dalam pertemuan antara Rektorat dengan mahasiswa ada beda pendapat dimana si penulis mengatakan A dan rektorat mengatakan B dan diadakan perdebatan, karena ini menyangkut konten, nilai konten itu kalau subjektifnya dari Rektorat yang dipakai atau dari penulis tidak akan ada titik temu. Harus ada mediasi. Kalau menyangkut pers harus ke Dewan Pers dan kalau Dewan Pers tidak berfungsi maka ke Pengadilan.

Sebelum putusan Pengadilan, Rektorat menyatakan pendapatnya yang benar lalu mengganti semua pengurus dengan mengeluarkan SK, maka sikap itu yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

- Bahwa ahli menyatakan kalau norma masyarakat tidak bisa membatasi karena bisa menjadi penyalahgunaan. Misalnya Tokoh adat, tokoh agama, dimana tokoh



agama mengatakan bertentangan dan tokoh adat menyatakan tidak bertentangan maka bisa jadi masalah. Tapi kalau hukum sudah memberi kewenangan kepadanya baru bisa.

Oleh karena itu pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum dan UU, dimana UU dan hukum yang dibentuk adalah :

1. Supaya kebebasan berpendapat itu berjalan dengan baik.
2. Supaya ketertiban umum tidak terganggu.
3. Supaya keinginan masyarakat terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli :

1. MUHAMMAD RUSLI HARAHAP : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sebagai wakil koordinator Juri Jurnalistik dan sebagai salah satu pendiri Suara USU tahun 1994-1995.
- Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan 25 Maret 2019 ada mengklarifikasikan tentang tulisan media online yang dibuat oleh Para Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan tersebut Rektor bertanya kepada seluruh pengurus dan memberi saran agar tulisan yang mengenai pornografi tidak perlu ditulis dan harus dihapus dan agar adik-adik pengurus lebih fokus untuk belajar.



- Bahwa saksi menyatakan sebagai media hal yang paling penting adalah para pembaca, apabila pembaca menolak tulisan maka harus dievaluasi kembali.
- Bahwa saksi menyatakan Rektor menyatakan harus ada persepsi yang sama terhadap tulisan-tulisan dan tidak melanggar norma-norma.
- Bahwa saksi menyatakan pada pertemuan tanggal 25 Maret 2019 ada pendapat ahli yang mengatakan tulisan tersebut mengandung pornografi. Dan seharusnya sebagai karya sastra harus sesuai dengan norma-norma.

2. HARIS SUTAN LUBIS DRS : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan semua mata kuliah terkait dan yang paling dekat kajian prosa Indonesia. Mata kuliah penulisan kreatif itu seperti mengajarkan tehnik cara mengarah puisi.
- Bahwa ahli menyatakan psikologis sastra adalah mengajarkan hubungan antara psikologi dengan sastra sedangkan seminar sastra adalah mengajarkan mengenai hasil tulisan mahasiswa yang akan diseminarkan.
- Bahwa ahli menyatakan kata atau paragraf yang menyebutkan kalau cerpen Yael Sinaga tersebut menyangkut pornografi ada pada kalimat : Bedanya aku tidak menyukai laki-laki tapi aku menyukai perempuan walau diriku sebenarnya juga perempuan,

Halaman 45 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



kemudian halaman 2/4 yaitu ada perubahan dalam diriku ketika berjumpa dirinya. Pada halaman 3/4 merasa bahagia ketika melihatnya dengan penuh semangat melukis diatas kertas. Dia cantik. Bahkan cantik luar biasa. Banyak lelaki menunggu. Termasuk perempuan sepertiku. Lama-lama tak sanggup aku menyimpan perasaan aneh ini. Memeluknya, membelai kepalanya ketika menangis. Semua kulakukan karena sudah jatuh cinta. Kau boleh bilang aku gila. Wanita tak tahu malu dan sebagainya.

- Bahwa ahli menyatakan kalau kode etik untuk hasil suatu sastra tidak ada, tapi ada beberapa kriteria yang bisa dilakukan. Misalnya diksi, tema, topik, jalan ceritanya yang akan menilai cerpen tersebut baik atau tidak baik dan setiap orang memang berhak untuk menyampaikan apapun tapi setiap apapun pasti punya batas-batas. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 pada Persidangan tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan Kuasa Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 5 Juli 2019 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Juli 2019 yang diregister dengan Perkara Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Pertama SK Rektor No. 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 Tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sumatera Utara Tahun 2019, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang diserahkan pada Persidangan tanggal 14 Agustus 2019 yang memuat eksepsi di dalamnya;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi Tergugat yang diajukan di dalam replik tertanggal 21 Agustus 2019 dan atas replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 28 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan atau sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi tentang Upaya Administrasi yang Dilakukan Oleh Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Pasal 75 Sampai Dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan;
2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);
3. Eksepsi tentang Petitum Butir 2 dan 3 Kontradiktif jika Gugatan Dikabulkan Tidak Dapat Dieksekusi;
4. Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Jelas;
5. Eksepsi tentang Alasan Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Upaya Administrasi yang Dilakukan Oleh Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Pasal 75 Sampai Dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan dan Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang ;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 48 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2019 telah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 (Vide Bukti P-2=T-1);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 26 Maret 2019 yang diberikan oleh seorang pegawai Rektorat USU kepada Penggugat I (Yael Stefani Sinaga) (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Rektor USU yang di dalam Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan dasarnya tidak diatur tentang Upaya Administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur upaya administratif dilakukan berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan jika tidak diatur maka Pengadilan menggunakan ketentuan upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur upaya administratif sebagai berikut:

Halaman 49 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

a.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang keberatan sebagai berikut :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh

Halaman 50 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 78 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai banding sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 51 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prosedur Upaya Administratif pada pokoknya berupa Keberatan kepada Badan/Pejabat Pemerintah yang menetapkan keputusan dan banding kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa yang menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) (Vide Bukti P-2=T-1), yang merupakan Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri, maka yang menjadi atasan dari Rektor USU berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 6 jo Pasal 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, adalah sebagai berikut :

Pasal 1 angka 2 : “Pemimpin PTN adalah Rektor pada universitas/institut, Ketua pada sekolah tinggi, dan Direktur pada politeknik/akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi”.

Pasal 1 angka 6 : “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, pendidikan tinggi.”

Pasal 10 : “Menteri menetapkan dan melantik calon Pemimpin PTN terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) sebagai Pemimpin PTN.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas yang menjadi atasan Rektor Perguruan Tinggi Negeri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sehingga upaya banding terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Rektor USU diajukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Halaman 52 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di dalam Jawabannya tanggal 14 Agustus 2019 dan pengakuan Para Penggugat di dalam Gugatannya tanggal 5 Juli 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi pada tanggal 28 Maret 2019 dengan membacakan keberatan tertulis di depan gedung Rektor USU namun tidak mendapatkan tanggapan. Hal ini juga diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya halaman 1 tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 006/A.Sek/SU/04.19 kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya tentang pengaduan terkait tindakan Rektor mencabut Surat Keputusan Kepengurusan Pers Mahasiswa SUARA USU 2019 (vide bukti: P-4), namun tidak mendapatkan tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti Para Pihak tentang upaya administratif, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan upaya administratif terakhir tanggal 24 April 2019 sedangkan Gugatan didaftarkan pada tanggal 5 Juli 2019, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif jangka waktu pengajuan gugatan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menempuh upaya administratif apabila dihitung jatuh pada bulan Juli 2019, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 53 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Upaya administratif yang telah dilakukan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan gugatannya diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif yang Dilakukan Oleh Para Penggugat Tidak Sesuai Dengan Pasal 75 Sampai Dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan dan Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi tentang Petitum Butir 2 dan 3 Kontradiktif jika Gugatan Dikabulkan Tidak Dapat Dieksekusi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur.

Halaman 54 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Petitum nomor 2 Gugatan Para Penggugat yaitu Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa a quo dan Petitum Nomor 3 yaitu Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Objek Sengketa a quo apabila dikabulkan, maka Petitum tersebut bersifat kontradiktif dan tidak dapat dieksekusi karena dengan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa a quo berlaku kembali SK Rektor USU Nomor 1026/UN.5.I.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang masa berlakunya sampai 31 Desember 2019, artinya setelah jangka waktu berlaku habis tidak punya daya laku lagi, seharusnya Para Penggugat menuntut kewajiban yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, dalil Tergugat dan ketentuan pasal-pasal di atas, Petitum Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yaitu Para Penggugat memohonkan untuk menyatakan batal atau

Halaman 55 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan meminta Tergugat melakukan kewajiban yang harus dilakukan apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah seharusnya Para Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 97 Ayat (9) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa kewajiban yang harus dilakukan Tergugat dalam hal gugatan dikabulkan, merupakan hak dari Para Penggugat sehingga tidak menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,, serta setelah meneliti gugatan a quo secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tentang petitum tergugat nomor 2 dan 3 kontradiktif jika Gugatan dikabulkan tidak dapat di eksekusi selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Jelas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 56 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan karena dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara USU Periode 2019 secara hukum tidak dapat/tidak boleh menyebutkan dirinya sebagai Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi UKM Suara USU lagi karena sudah menjadi mantan, sehingga kualitas dan status diri Para Penggugat menjadi tidak jelas dan dapat dipastikan tidak memiliki kepentingan berkaitan dengan terbitnya SK Rektor USU tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena Para Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut mengakibatkan Para Penggugat diberhentikan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Suara USU periode tahun 2019 dan mengakibatkan Para Penggugat sebagai mahasiswa kehilangan kesempatan dalam mengekspresikan/ mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang jurnalistik (Vide Bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 57 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memiliki kepentingan, baik nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di dalam perkara a quo maka eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Jelas selayaknya ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi tentang Alasan Gugatan Tidak Jelas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam pokok sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Alasan Para Penggugat tidak jelas selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan

Halaman 58 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo?;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa :

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, mengatur :

Pasal 25 Ayat (1) : *Organ USU terdiri atas: a.MWA; b.Rektor; dan, c.SA.*

Pasal 25 Ayat (2) : *Rektor membawahi pelaksana akademik, pelaksana administrasi, penunjang akademik, dan pendukung organ lainnya.*

Pasal 25 Ayat (5) : *Pelaksana administrasi terdiri atas biro pelaksanaan administrasi pada satuan organisasi tingkat universitas lainnya, pelaksanaan administrasi pada tingkat Fakultas atau satuan kerja lain.*

Halaman 59 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (6) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjang akademik sebagaimana pada ayat (4), dan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan MWA.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf c Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, mengatur :

- (2) Rektor membawahi Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, Penunjang Akademik, dan pendukung organ lainnya.
- (3) Unsur pelaksana administrasi pada tingkat Universitas terdiri atas:
 - c. Biro Kemahasiswaan dan Alumni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara yang mengatur tentang :

- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibina oleh Rektor, dan/atau Dekan serta dikoordinasikan oleh unsur pelaksana administrasi dan pengembangan yang melaksanakan urusan bidang kemahasiswaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas diketahui bahwa Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Universitas dibina oleh Rektor yang dikoordinasikan oleh unsur pelaksana administrasi, yang berada di bawah Rektor yaitu pada Biro Kemahasiswaan dan Alumni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Para Penggugat diangkat sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Suara USU dengan Keputusan Rektor Universitas

Halaman 60 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 1026/UN5.1.R/SK/KMS/2019 tanggal 19 Februari 2019 (Vide Bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Rektor Universitas Sumatera Utara yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa a quo (Vide Bukti P-2 = T-1) merupakan pembina dari Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ketentuan Pasal 169 Ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi didefinisikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat juga membatalkan ataupun memperbaiki keputusan tersebut, meskipun di dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur terkait klausula pengamanan yang lazim, sehingga Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo juga berwenang untuk melakukan perubahan terhadap keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat yuridis terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan AUPB.

Halaman 61 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

Menimbang, bahwa terhadap pengujian aspek prosedur setelah mencermati Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-2=T-1) dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa a quo tidak diatur mengenai tata cara pemberhentian Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

Memimbang, bahwa tidak diaturnya tentang prosedur pemberhentian Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30

Halaman 62 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi Badan/Pejabat Pemerintahan yang berwenang sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan tidak dibantah oleh Para Pihak yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Tergugat telah meminta keterangan dari Para Penggugat atas isi konten tulisan yang diterbitkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Suara USU pada tanggal 19 Maret 2019 yang dihadiri oleh Para Penggugat (Vide Bukti T-2);
2. Bahwa Tergugat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Suara USU pada tanggal 25 Maret 2019 untuk mencari solusi atas viralnya cerpen yang dimuat Unit Kegiatan Mahasiswa Suara USU di laman website dan IG Suara USU (Vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melakukan upaya pertemuan untuk mencari solusi dan untuk meminta keterangan kepada Para Penggugat terkait tulisan yang dimuat Para Penggugat pada laman website Unit Kegiatan Mahasiswa Suara USU, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah memperhatikan dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, karena Tergugat mempersiapkan dengan cermat sebelum menerbitkan Objek Sengketa dan asas kepentingan umum, bahwa Tergugat mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dengan

Halaman 63 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan Para Penggugat melalui pertemuan yang diadakan untuk menemukan solusi sebelum mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas kepentingan umum, maka tidak terdapat cacat prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan semangat demokratisasi pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf b jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 2 Ayat (3) huruf a jo Pasal 15 Ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur : "Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa".

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mengatur: "Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

Halaman 64 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mengatur :

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur :

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Halaman 65 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, mengatur :

- (3) Misi USU :
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah actual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, mengatur :

Pasal 15 Ayat (1) : "Sivitas akademika USU memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk melaksanakan kegiatan

Halaman 66 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”;

Pasal 15 Ayat (4) : “Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatas Mahasiswa merupakan Sivas Akademika yang memiliki hak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya, serta mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional, sehingga Universitas menyediakan sarana dan prasarana mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan yang dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa mahasiswa sebagai sivitas akademika juga memiliki kewajiban menjaga etika dan mantaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. Norma Pendidikan Tinggi terdapat dalam Peraturan-Peraturan tentang pendidikan Tinggi dan aturan pelaksanaannya yaitu Statuta Universitas dan aturan-aturan internal yang ditetapkan oleh universitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (4) sampai dengan Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara yaitu :

Halaman 67 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (5) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (6) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi intra USU.
- (7) Organisasi kemahasiswaan dapat memiliki fungsi untuk melaksanakan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan bobot dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara mengatur bahwa :

- (1) Universitas mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri mahasiswa melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri Universitas.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain.
- (4) Organisasi kemahasiswaan Universitas dibentuk di tingkat Universitas, Fakultas, atau Sekolah dan Departemen.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibina oleh Rektor, dan/atau Dekan serta dikoordinasikan oleh unsur pelaksana administrasi dan pengembangan yang melaksanakan urusan bidang kemahasiswaan.
- (6) Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai:

Halaman 68 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan mengorganisasikan kegiatan mahasiswa.
 - c. wadah pengembangan potensi tata nilai mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan;
 - d. wadah pengembangan keterampilan, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
 - f. wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur sebagai berikut:
- a. pengurus organisasi kemahasiswaan pada setiap tingkat paling rendah terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
 - b. masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. pengurus ditetapkan melalui pemilihan dengan tata cara yang ditetapkan oleh mahasiswa.
- (8) Anggota organisasi kemahasiswaan Universitas adalah seluruh Mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
- (9) Stuktur organisasi, kepengurusan, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan Dekan.

Menimbang, bahwa sivitas akademika (termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai) harus mematuhi aturan-aturan yang termuat dalam peraturan tertulis juga mengenai nilai-nilai agama, moral, hal ini juga tercantum dalam konstitusi Pasal 31 UUD 1945 sebagai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (5) sampai dengan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dan Pasal 169 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas

Halaman 69 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, Majelis Hakim berpendapat Universitas Sumatera Utara menyediakan wadah bagi mahasiswanya untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan diri melalui Organisasi Kemahasiswaan yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri Universitas serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan MWA, Peraturan Rektor dan Peraturan Dekan sebagai bagian dari proses pendidikan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan Mahasiswi di Universitas Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memiliki kewajiban menjaga etika dan mantaati norma yang berlaku, khususnya dalam lingkungan Universitas Sumatera Utara yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara beserta aturan pelaksana pengelolaan pendidikan di Universitas Sumatera Utara sebagaimana diamanatkan dalam Statuta Universitas Sumatera Utara sebagai peraturan dasar pengelolaan USU;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, UKM Suara USU adalah Organisasi Kemahasiswaan berupa Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari proses pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang tentunya harus tunduk pada ketentuan yang termuat dalam Statuta Universitas Sumatera Utara yang telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42;

Menimbang, bahwa Suara USU merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada di bawah naungan dan pengawasan Universitas Sumatera Utara, kegiatan Suara USU mempublikasikan karya tulisan pada media online yang dapat dibaca oleh berbagai lapisan masyarakat, dan tidak

Halaman 70 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas di lingkungan sivitas akademika USU saja, hal ini tentunya membawa konsekuensi berupa penilaian masyarakat terhadap isi yang termuat dalam konten yang di sajikan oleh Suara USU baik berupa berita, opini, maupun cerpen yang tentunya membawa nama USU;

Menimbang, bahwa Para Ahli yang diajukan Para Pihak pada pokoknya menyatakan bahwa penilaian atas karya sastra itu adalah pantas atau tidak pantasnya konten karya sastra, penilaian tersebut tergantung pada sudut pandang, budaya, dan pemahaman pembaca, sebagaimana halnya penilaian terhadap cerpen yang ditulis oleh Para Penggugat mempunyai penilaian secara subjektif oleh pembacanya, respon pembacanya menentukan apakah pantas atau tidak pantas, baik atau buruknya konten cerita, diksi dan jalan cerita dari cerpen tersebut;

Menimbang, bahwa konten cerita cerpen yang diterbitkan Suara USU menimbulkan pro dan kontra yang menimbulkan berbagai penilaian, diantaranya menimbulkan penilain dari pembaca, bahwa cerita tersebut memuat hal yang berkaitan dengan pornografi atau Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) dan penilain bahwa cerpen tersebut berusaha menyuarakan diskriminasi yang terjadi terhadap minoritas LGBT (vide Bukti P-11);

Menimbang, bahwa terjadinya pro dan kontra mengenai cerpen tersebut, tentunya Tergugat sebagai Rektor USU dan Pimpinan USU yang memiliki tugas dan wewenang *melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat* dapat melakukan tindakan berupa mengeluarkan kebijakan dalam merespon terjadinya pro dan kontra terkait cerpen tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa yang membawa nama USU berkewajiban menghormati nilai dan citra USU

Halaman 71 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam peraturan Internal USU dan menjalankan kegiatannya berdasarkan nilai nilai filosofi dan jati diri Universitas Sumatera Utara yang kegiatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, dan Peraturan Dekan sebagaimana diamanatkan Pasal 169 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melakukan upaya musyawarah terkait solusi atas pro dan kontra atas cerpen yang diterbitkan UKM Suara USU (Vide Bukti T-2 dan T-3), namun tidak ditaati sehingga Rektor USU mengambil tindakan kebijakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 6 huruf b jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 2 Ayat (3) huruf a jo Pasal 15 Ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan Hak asasi Manusia Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia jo Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang pada pokoknya setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya, serta

Halaman 72 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Halaman 73 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang mengatur bahwa : “Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk : (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal diatas yang pada pokoknya HAM dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa dan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan ketentuan Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa konsideran peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

Halaman 74 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa : Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik”;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia menganut konsep HAM Partikular yang mengedepankan nilai dan budaya relatif dalam negara, yang penerimaan dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus dalam negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia terdapat pembatasan dalam pelaksanaan HAM, Mahasiswa sebagai Warga Negara juga berkewajiban tunduk kepada pembatasan pelaksanaan HAM yang diatur dalam Undang-Undang dan melaksanakan HAM dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;

Menimbang, bahwa Mahasiswa sebagai Warga Negara juga sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara wajib menghormati peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi, khususnya peraturan tentang Statuta USU dan peraturan internal tentang kewajiban sebagai mahasiswa USU;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo secara substansi telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepatutan, khususnya peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi, maka Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum;

Halaman 75 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas penerbitan Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan Hak Asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Ahli yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim sependapat dengan Para Ahli tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karya tulis merupakan hak dan kebebasan dari penulis dalam menuliskan ide atau pikiran dan kebebasan dalam menuangkannya dalam media cetak maupun media online;

Menimbang, bahwa terkait hak berpendapat, hak kebebasan menulis merupakan kebebasan pikiran sehingga pemberhentian Para Penggugat dari kepengurusan Suara USU tidak membatasi Para Penggugat dalam membuat karya sastra, tetapi harus bijak menggunakan media yang akan dipakai dalam menuangkan karya sastranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan

Halaman 76 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **8 Nopember 2019**, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2019** oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 77 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta
tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Halaman 78 Putusan Nomor : 202/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 101.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP.....	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 317.000,-

(Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

